



Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal anak usia dini, dan dasar yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TANGERANG TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2019/2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Sekolah adalah sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang.
7. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur Pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat SD/MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar .
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari

satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional, yang selanjutnya disingkat sebagai SHUSBN, adalah surat keterangan yang berisi nilai UN serta tingkat capaian Staandar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam katagori pada jenjang SD/MI.
15. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang Calon peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah lulus Ujian Sekolah Berstandar Nasional;
16. Paket A Program Kesetaraan adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
17. Daftar Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional Paket A selanjutnya disebut DNUSBN Paket A adalah daftar nilai ujian nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SD;
18. Tahun Ijazah atau dokumen legal adalah ijazah atau dokumen legal yang dimiliki oleh lulusan Sekolah Dasar atau lulusan Paket A tahun 2019 atau sebelumnya;
19. Calon Peserta Didik Baru adalah peserta yang memenuhi syarat, dan mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan mengikuti seleksi PPDB yang berlaku;
20. Calon peserta dari luar Kota Tangerang adalah calon peserta yang berdomisili berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di luar Kota Tangerang;
21. Pilihan Sekolah adalah Sekolah yang dipilih oleh Calon melalui sistem on-line yang meliputi SMP Negeri;
22. Prestasi adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat;
23. Perpindahan tugas orang tua/wali adalah perpindahan tugas orang tua/wali yang dipindah tugaskan dari suatu daerah ke daerah wilayah Kota Tangerang dengan membuktikan Surat Keputusan (SK) dari Instansi tempat yang bersangkutan bertugas;

24. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Daring (online) adalah tata cara PPDB dengan menggunakan sistem jaringan terpadu memanfaatkan teknologi informatika, menggunakan database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis meliputi pendaftaran, proses seleksi, pengumuman hasil penerimaan dan pendaftaran ulang;
25. Personal Identification Number (PIN) adalah kode khusus yang diberikan oleh Dinas kepada siswa kelas VI SD yang digunakan untuk mengikuti PPDB online;
26. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru secara online yang diperuntukan bagi warga Kota Tangerang berdasarkan zonasi yang telah ditetapkan;
27. Jarak tempat tinggal ke sekolah adalah kesesuaian antara domisili calon peserta didik dengan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan lokasi sekolah;
28. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas kependudukan yang ada di Kartu Keluarga (KK) atau tercatat di data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
29. Warga Kota Tangerang adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dan KK yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Daerah;
30. Pendaftar dari luar Kota Tangerang adalah calon peserta didik warga di luar Daerah;
31. Daya Tampung adalah jumlah peserta didik baru yang diterima oleh satuan pendidikan.

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II
TATA CARA PPDB
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*).
- (2) Sekolah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juli 2019.
- (3) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4

Persyaratan Calon peserta didik baru TK adalah :

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. Bemiliki akte kelahiran.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat :
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan

istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Memiliki Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal lahir.

Pasal 6

Persyaratan Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
- b. memiliki SHUSBN asli SD/MI/Paket A Program Kesetaraan.

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili Calon peserta didik.

Pasal 8

Persyaratan Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUSBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tidak

berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jika masih tersedia daya tampung, maka seleksi berikutnya berdasarkan nominasi umur yang lebih tua;
 - c. tidak dipersyaratkan menempuh pendidikan TK/RA terlebih dahulu.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 11

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut :

- a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. nilai hasil ujian SD/MI/Paket A Program Kesetaraan yang tercantum pada SHUSBN;
- c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- d. nomor urut pendaftaran;
- e. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran PPDB
Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar masing-masing Sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan Dinas dan Sekolah.
- (6) Sekolah dapat menerima Calon peserta didik melalui :
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.
 - c. jalur luar kota bagi calon peserta didik luar Daerah dibuka jika jalur perpindahan tugas orangtua/wali tidak terpenuhi.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
Pasal 13

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Pendataan ulang dilakukan TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 14

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dibebankan pada BOS/BOP.

BAB III

PERPINDAHAAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Daerah, luar Daerah, satu daerah Provinsi Banten, atau luar daerah Provinsi Banten dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal, Dinas Pendidikan asal, Kepala Sekolah yang dituju, dan Dinas.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD/MI di negara lain dapat pindah ke SD/MI di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP setelah menunjukan :
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke Sekolah wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar.

Pasal 17

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal dapat diterima di SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMP pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A Program Kesetaraan; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 18

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 19

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :

- a. SD dalam satu kelas berjumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

Pasal 20

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua

Jumlah Peserta Didik pada Sekolah

Pasal 21

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- a. SD paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 22

Dinas memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://disdik.tangerangkota.go.id> atau <http://tangerangkota.go.id>

Pasal 24

Dinas mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 25

Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wali Kota memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa :
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) Pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan berupa :
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) Pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- 2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi Komite Sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Sekolah dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 29

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 19, dan Pasal 21 dapat dikecualikan untuk :

- a. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
- b. Sekolah berasrama;
- c. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
- d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- e. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Tertular (3T);
dan
- f. Sekolah layanan khusus.

Pasal 30

Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21 maka :

- a. Pada tahun ajaran 2019/2020 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh).
- b. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan; dan
- c. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) SMP, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 32

Penjelasan Peraturan Wali Kota ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

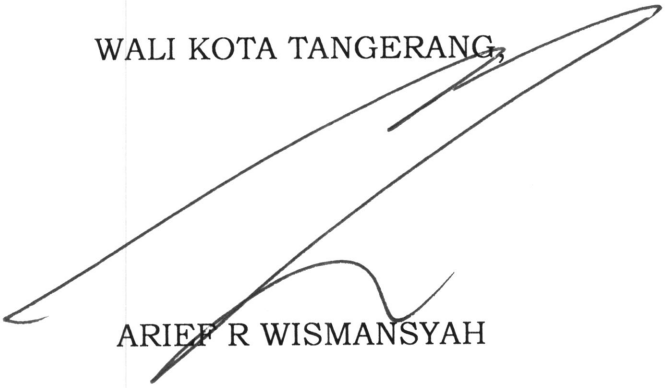
Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 30 April 2019

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 14